

## Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Menurut Kuhperdata

**Baihaki<sup>1</sup> Gusliana<sup>2</sup>**

Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau, Kota Pekanbaru,  
Provinsi Riau, Indonesia<sup>1,2</sup>  
Email: [baihaki@gmail.com](mailto:baihaki@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah membahas Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Menurut Kuhperdata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hukum Kewarisan Islam adalah Hukum yang mengatur tentang peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris dinamakan hukum kewarisan, yang dalam hukum Islam dikenal dengan beberapa istilah seperti: faraidl, Fiqih Mawaris, dan lain-lain. Hukum Kewarisan KUH Perdata didefinisikan dalam hukum kewarisan KUH Perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dimuat secara tegas, tetapi para ahli hukum memberikan atau mengemukakan tentang pengertian hukum kewarisan KUHPerdata.

**Kata Kunci:** Perbandingan Hukum, Ahli Waris, Islam



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

### PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional yang meliputi segala bidang dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur baik materil maupun spirituil yang merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar RI 1945. Pembangunan dalam bidang hukum merupakan salah satu sarana pendukung pembangunan nasional, mengingat bahwa Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*), untuk itu pembangunan dibidang hukum mengarah kepada unifikasi dan kodifikasi hukum dengan memperhatikan kesadaran hukum yang berkembang ditengah-tengah masyarakat demi terciptanya keadilan dan kepastian hukum. Dalam hukum perdata di Indonesia masih bersifat pluralisme karena sampai saat ini masih berlaku hukum adat, hukum Islam dan hukum barat. Dari tiga sistem hukum tersebut, hukum Islam mempunyai kedudukan tersendiri, walaupun tidak seluruh hukum perdata Islam merupakan hukum positif di Indonesia, tetapi bidang-bidang penting hukum perdata Islam telah menjadi hukum positif. Bidang-bidang penting hukum perdata Islam dimaksud adalah hukum perkawinan, hukum kewarisan dan hukum perwakafan.

Hukum kewarisan merupakan bagian dari hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat. Hukum kewarisan sangat erat hubungannya dengan kehidupan manusia karena terkait dengan harta kekayaan dan manusia yang satu dengan yang lainnya. Kematian atau meninggal dunia adalah peristiwa yang pasti akan dialami oleh seseorang, karena kematian merupakan akhir dari perjalanan hidup seorang manusia. Jika orang yang meninggal dunia yang dikenal dengan pewaris meninggalkan keluarga dan harta kekayaan yang disebut warisan, dengan cara apa kita akan menyelesaikan atau membagi warisan yang ditinggalkan oleh pewaris serta hukum apa yang akan diterapkan untuk membagi warisan tersebut. Hukum yang membahas tentang peralihan harta peninggalan, pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia, diatur dalam hukum kewarisan.

Sistem hukum perdata di Indonesia yang bersifat pluralisme (beraneka ragam), begitu juga dengan belum adanya unifikasi dalam hukum kewarisan di Indonesia yang merupakan bagian dari hukum perdata Indonesia, sehingga sampai saat ini kita masih memakai tiga sistem hukum kewarisan yang sudah ada sejak dahulunya, yaitu:

1. Hukum Kewarisan Adat. Sistem Hukum kewarisan adat yang beraneka ragam, hal ini dipengaruhi oleh bentuk masyarakat di berbagai daerah lingkungan hukum adat dan sifat kekerabatan berdasarkan keturunan. Setiap sistem keturunan memiliki kekhususan dalam hukum warisnya yang satu dengan yang lainnya saling berbeda. Dalam hukum adat mengenal tiga sistem hukum kewarisan yang sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan, yaitu:
  - a. Sistem Kewarisan Individual, merupakan sistem kewarisan yang menentukan bahwa para ahli waris mewarisi secara perorangan, dimana setiap ahli waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai dan atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Sistem kewarisan individual ini banyak berlaku dilingkungan masyarakat yang memakai sistem kekerabatan secara parental.<sup>1</sup> seperti masyarakat bilateral di daerah Jawa, dan juga sebagian masyarakat yang sistem kekerabatannya patrilineal, seperti di Tanah Batak. Sistem Kewarisan Kolektif, merupakan sistem kewarisan yang menentukan bahwa ahli waris mewarisi harta peninggalan secara bersama-sama (kolektif) karena harta peninggalan tersebut tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris.<sup>2</sup> Setiap ahli waris berhak untuk mengusahakan, menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Sistem kewarisan kolektif ini terdapat pada masyarakat yang memakai sistem kekerabatan matrilineal, seperti di daerah Minangkabau.
  - b. Sistem Kewarisan Mayorat, sistem kewarisan ini menentukan bahwa harta peninggalan pewaris hanya diwarisi oleh satu orang anak. Sistem kewarisan mayorat di daerah yang masyarakatnya bersistem kekerabatan patrilineal yang beralih-alih. Sistem mayorat ini dibedakan menjadi dua yaitu: 1) Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua/sulung atau keturunan laki-laki merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris, misalnya di Lampung, Bali. 2) Mayorat Perempuan, yaitu anak perempuan tertua merupakan ahli waris tunggal dari si pewaris, misalnya masyarakat di tanah semendo di Sumatera Selatan.<sup>3</sup>
2. Hukum Kewarisan Islam. Hukum kewarisan yang lazim disebut dengan Hukum Faraid merupakan bagian dari keseluruhan hukum Islam yang khusus mengatur dan membahas tentang proses peralihan harta peninggalan dan hak-hak serta kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup. Idris Djakfar dan Taufik Yahya mendefinisikan hukum kewarisan adalah: “Seperangkat ketentuan yang membahas tentang cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan kepada Wahyu Illahi yang terdapat dalam Al-Qur’an dan penjelasannya yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW, dalam istilah arab disebut Faraidl . 7 Buku II Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan: Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapasiapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing Sistem hukum Islam yang lazim disebut dengan hukum faraidh merupakan bagian dari keseluruhan hukum Islam yang khusus mengatur dan membahas tentang proses peralihan harta peninggalan dan hak serta kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup. Buku II pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa

yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing<sup>3</sup> Dasar hukum kewarisan Islam diatur dengan tegas di dalam Al-Qur'an diantaranya dalam Firman Allah dalam surah An-Nisaa': 7 yang Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Sistem hukum kewarisan perdata barat (Burgerlijk Wetboek).

Sistem kewarisan yang tertuang dalam Burgerlijk Wetboek (BW) atau Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menganut sistem individual, dimana pewaris telah meninggal dunia maka harta peninggalan pewaris harus segera dilakukan pembagian kepada ahli waris. Berlaku Burgerlijk Wetboek Hukum waris KUHPerdata diartikan sebagai berikut: "kesemuanya kaedah hukum yang mengatur nasib kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia dan menentukan siapa orangnya yang dapat menerimanya. Kewarisan akan dilaksanakan setelah ada seseorang yang meninggal dunia dengan meninggalkan harta kekayaan. Ada ahli waris yang berhak atas harta peninggalan tersebut, sebagaimana Pasal 830 KUHPerdata mengatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian. Sistem kewarisan menurut KUHPerdata mengikut pada sistem keluarga inti dengan pembagian harta secara individual, pokokpokok kewarisan yang diatur dalam hukum perdata dapat dilihat dalam Pasal 1066 KUHPerdata.

Berdasarkan Latar Belakang tersebut Penulis tertarik Untuk membahas "Perbandingan Hukum Kedudukan Ahli Waris Pengganti Berdasarkan Hukum Kewarisan Islam Dengan Hukum Kewarisan Menurut KUHPerdata" Indikator Perbandingan: Bagaimanakah Pengaturan Kewarisan Menurut Hukum Islam? Bagaimanakah Pengaturan Kewarisan Menurut Hukum KUHPerdata? Bagaimanakah Pengaturan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam dan KUHPerdata? Bagaimanakah Perbandingan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Menurut KUHPerdata? Tujuan Perbandingan: Untuk Mengetahui Pengaturan Kewarisan Menurut Hukum Islam; Untuk Mengetahui Pengaturan Kewarisan Menurut Hukum KUHPerdata; Untuk Mengetahui Pengaturan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam dan KUHPerdata; Untuk Mengetahui Bagaimanakah Perbandingan Hukum Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Menurut KUHPerdata?

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengaturan Kewarisan Menurut Hukum Islam**

Hukum Kewarisan Islam adalah Hukum yang mengatur tentang peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris dinamakan hukum kewarisan, yang dalam hukum Islam dikenal dengan beberapa istilah seperti: faraidl, Fiqih Mawaris, dan lain-lain, yang kesemua pengertiannya oleh para fuqaha (ahli hukum fiqh) dikemukakan sebagai berikut:

1. Hasbi Ash-Shiddieqy, hukum kewarisan adalah: Suatu ilmu yang dengan dialah dapat kita ketahui orang yang menerima pusaka, orang yang tidak menerima pusaka, serta kadar yang diterima tiap-tiap waris dan cara membaginya.
2. Abdullah Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim, Ilmu fara'id ialah : Ilmu yng mempelajari kaidah-kaidah fikih dan ilmu hitung yang berkaitan dengan harta warisan dan orang-orang yang berhak yang mendapatkannya agar masing-masing orang yang berhak mendapatkan bagian harta warisan yang menjadi haknya.

Ahmad Zahari, Hukum kewarisan Islam yaitu : Hukum yang mengatur tentang peralihan hak milik atas harta warisan dari pewaris kepada orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris), barapa besar bagiannya masing-masing, kapan dan bagaimana cara peralihannya sesuai

ketentuan dan petunjuk Al-Qur'an, hadist dan ijtihad para ahli Sajuti Thalib, salah seorang pendukung ajaran Hazairin mengenai kewarisan Islam bilateral menegaskan, bahwa penamaan kewarisan patrilineal terhadap hukum kewarisan yang dianut oleh pengikut Imam Syafi'i dan beberapa ahli hukum Islam lainnya ialah suatu penamaan berdasarkan kesimpulan saya atas ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam ajaran tersebut mengenai soal-soal yang menyangkut dengan kewarisan. Sesungguhnya, sepanjang suatu persoalan kewarisan telah diatur secara tegas oleh Al-Qur'an, ketentuan tersebut akan dipatuhi oleh semua golongan yang mengajarkan sistem kewarisan.

Timbulnya dasar-dasar pemikiran sehingga timbul penggolongan ke sistem patrilineal adalah apabila ajaran tersebut telah mulai memberikan penafsiran atau interpretasi kepada ayat-ayat Al-Qur'an, yang memungkinkan untuk ditafsirkan secara patrilineal. Pokok-pokok pikiran dalam kewarisan patrilineal yaitu, selalu memberikan kedudukan yang lebih baik dalam perolehan harta peninggalan kepada pihak laki-laki. Urutan keutamaan berdasarkan usbah dan laki-laki. Usbah ialah anggota keluarga yang mempunyai hubungan darah sesamanya berdasarkan hubungan garis keturunan lakilaki atau patrilineal. Secara keseluruhan ahli waris berjumlah 25 yang terdiri dari 15 ahli waris laki-laki dan 10 ahli waris perempuan yang kemudian menurut ajaran kewarisan Islam pada umumnya yang bercorak patrilineal, ahli waris digolongkan menjadi tiga, yaitu ahli waris dzawil furud, ahli waris asabah, dan ahli waris dzawil arham. Ahli waris dzawil furud yaitu ahli waris yang mendapat bagian tertentu menurut ketentuanketentuan yang telah diterangkan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Yang dimaksud dengan tertentu ialah tertentunya jumlah yang mereka terima, yaitu bilangan-bilangan seperdua, seperempat, seperdelapan, dua pertiga, sepertiga, dan seperenam.

Semua bilangan ini disebutkan dalam Al-Qur'an untuk ahli waris tertentu. Mereka yang termasuk ahli waris dzawil furud ialah, ibu, bapak, duda, janda, saudara laki-laki seibu, saudara perempuan seibu, cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan kandung, saudara perempuan seapak, kakek (datuk) dan nenek. Ahli waris asabah yaitu, ahli waris yang tidak memperoleh bagian tertentu, tetapi mereka berhak mendapatkan seluruh harta peninggalan jika tidak ada ahli waris dzawil furud, dan berhak mendapatkan seluruh sisa harta peninggalan setelah dibagikan kepada ahli waris dzawil furud, atau tidak menerima apa-apa, karena harta peninggalan sudah habis dibagikan kepada ahli waris dzawil furud. Penamaan asabah berasal dari kata usbah, yaitu pengertian dalam sistem hubungan darah. Kemudian ditarik ke pengertian kewarisan. Sesuai dengan kedudukannya dalam hubungan darah, usbah artinya sekumpulan orang yang mempunyai hubungan darah secara patrilineal. Ahli waris asabah dibagi menjadi tiga, yaitu asabah binafsihi, asabah bil-ghairi dan asabah ma'al-ghairi Asabah binafsihi adalah ahli waris asabah karena dirinya sendiri, bukan karena bersama ahli waris lainnya. Ahli waris asabah binafsihi ini adalah anak laki-laki, bapak, kakek, cucu laki-laki dari anak lakilaki, saudara laki-laki kandung, saudara lakilaki seapak, paman kandung, paman seapak, anak laki-laki paman kandung, dan anak laki-laki paman seapak. Asabah bil-ghairi adalah ahli waris asabah karena bersama ahli waris lainnya. Dengan kata lain, yang dimaksud dengan asabah bil-ghairi adalah seorang wanita yang menjadi asabah karena ditarik oleh orang laki-laki. Yang termasuk ahli waris asabah bil-ghairi adalah anak perempuan yang mewaris bersama dengan anak lakilaki, cucu perempuan yang mewaris bersama dengan cucu laki-laki dengan ketentuan, semua cucu tersebut lewat anak laki-laki, saudara perempuan kandung yang mewaris bersama dengan saudara laki-laki kandung, dan saudara perempuan seapak yang mewaris bersama dengan saudara laki-laki seapak.

Asabah ma'al-ghairi adalah saudara perempuan kandung atau seapak yang menjadi asabah karena mewaris bersama dengan keturunan perempuan. Yang termasuk asabah ma'al-ghairi adalah saudara perempuan kandung yang mewaris bersama dengan anak perempuan

atau cucu perempuan dari anak laki-laki, saudara perempuan seapak yang mewaris bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Jika ketiga jenis asabah tersebut diteliti, akan jelas kelihatan bahwa hanya orang laki-laki atau perempuan dari garis laki-laki saja yang dapat menjadi asabah. Cucu perempuan dari anak perempuan dan saudara perempuan seibu, misalnya, jelas bukan merupakan ahli waris asabah. Bahkan cucu perempuan dari anak perempuan menurut ajaran kewarisan patrilineal hanya dipandang sebagai ahli waris dzawil arham. Ahli waris dzawil arham, yaitu ahli waris yang mempunyai hubungan darah dengan si pewaris melalui anggota keluarga perempuan. Yang termasuk ahli waris dzawil arham yaitu, cucu dari anak perempuan, anak saudara perempuan, anak perempuan saudara laki-laki, anak perempuan paman, paman seibu, saudara laki-laki ibu, dan bibi (saudara perempuan ibu).

Dari definisi-definisi di atas dapatlah dipahami bahwa ilmu faraid sebagai ilmu yang mengatur tentang pemindahan dan pembagian harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada orang-orang yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkan, orang-orang yang berhak menerimanya (ahli waris), bagian masing-masing ahli waris maupun cara penyelesaian pembagiannya. Kompilasi Hukum Islam yang tertuang dalam format perundangundangan yang mengatur ketentuan kewarisan dipakai sebagai pedoman dalam hukum kewarisan Islam. Unsur-unsur Hukum Kewarisan Menurut hukum kewarisan Islam ada tiga unsur yaitu: Pewaris (Muwarit Yaitu : Seseorang yang telah meninggal dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 171 huruf b mendefinisikan Sebagai berikut : Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.

1. Ahli Waris (Warits). Yaitu: Orang yang berhak mendapat warisan karena mempunyai hubungan dengan pewaris, berupa hubungan kekerabatan, perkawinan atau hubungan lainnya. Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 171 huruf c, menyatakan ahli waris adalah : Orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
2. Warisan (Mauruts). Yaitu: Sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia, baik berupa benda bergerak maupun benda tak bergerak.

### **Pengaturan Kewarisan Menurut Hukum KUHPerdata**

Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih memakai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW). Dalam KUH Perdata hukum waris merupakan bagian dari hukum harta kekayaan sehingga pengaturan hukum terdapat dalam Buku Ke II KUH Perdata tentang Benda. Hukum Kewarisan KUH Perdata didefinisikan dalam hukum kewarisan KUH Perdata dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dimuat secara tegas, tetapi para ahli hukum memberikan atau mengemukakan tentang pengertian hukum kewarisan KUHPerdata. Menurut para ahli hukum, khususnya mengenai hukum kewarisan Perdata sebagai berikut:

1. Pitlo mengemukakan Hukum Waris adalah: Kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai perpindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh di mati dan akibat dari hubungan antara mereka dengan mereka, maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.
2. Wirjono Prodjodikoro, mantan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengemukakan: Bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang

kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Menurut Pasal 830 KUH Perdata : “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.” Jadi harta peninggalan atau warisan baru terbuka kalau si pewaris sudah meninggal dunia dan si ahli waris masih hidup saat warisan terbuka Unsur-unsur Hukum Kewarisan KUH Perdata Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa pengertian kewarisan menurut KUH Perdata memperlihatkan beberapa unsur, yaitu: Seorang peninggal warisan atau erflater yang pada wafatnya meninggalkan kekayaan. Unsur pertama ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana hubungan seseorang peninggal warisan dengan kekayaannya dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, di mana peninggal warisan berada. Seseorang atau beberapa orang ahli waris (erfgenaam) yang berhak menerima kekayaan yang ditinggalkan itu . Ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana harus ada tali kekeluargaan antara peninggal warisan dan ahli waris agar kekayaan si peninggal warisan dapat beralih kepada si ahli waris. Harta Warisan (nalatenschap), yaitu ujud kekayaan yang ditinggalkan dan beralih kepada ahli waris. Ini menimbulkan persoalan bagaimana dan sampai dimana ujud kekayaan yang beralih itu, dipengaruhi oleh sifat lingkungan kekeluargaan, dimana peninggal warisan dan ahli waris bersamasama berada.

### **Pengaturan Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam dan KUHPerdata**

Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam Dalam Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan Inpres No.1 tahun 1991, ketentuan ahli waris pengganti dimuat dalam Pasal 185. Hazairin menyimpulkan adanya sistem penggantian dalam hukum kewarisan Islam berdasarkan pada Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 33 dengan istilah Mawali , yaitu ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan si pewaris. Para mujtahid terdahulu pada umumnya berpendapat bahwa kelompok yang disebut sebagai ahli waris pengganti itu, hak yang mereka terima bukanlah hak yang seharusnya diterima oleh ahli waris yang digantikannya. Hal ini terlihat dalam contoh dibawah ini: Bagian yang diterima oleh cucu laki-laki adalah sebagaimana yang diterima oleh anak-anak laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki menerima warisan sebagaimana yang diterima oleh anak perempuan, tidak sebagaimana hak yang diterima oleh anak laki-laki yang digantikannya dan yang menghubungkannya kepada pewaris. Kakek menerima bagian sebagaimana yang didapat oleh ayah, baik sebagai dzawil furud maupun sebagai ashabah. Tetapi kakek tidak berkedudukan sebagai ayah sebagaimana terlihat dalam beberapa hal: Ayah dapat menutup hak kewarisan saudara, tetapi kakek dapat mewaris bersama saudara, kecuali menurut ulama Hanafi, kakek juga menutup kewarisan saudara 1) Ayah dapat menggeser hak kewarisan ibu dari sepertiga ( $\frac{1}{3}$ ) harta menjadi sepertiga ( $\frac{1}{3}$ ) dari sisa harta dalam masalah garawayni. Dalam hal ini kakek tidak dapat disamakan dengan ayah. Hak kewarisan nenek tidak sama dengan hak kewarisan ibu, karena nenek dalam keadaan bagaimanapun tetap menerima seperenam ( $\frac{1}{6}$ ), sedangkan ibu kadang-kadang menerima sepertiga ( $\frac{1}{3}$ ) yaitu bila pewaris tidak ada meninggalkan anak. Khusus menyangkut dengan masalah cucu, dalam keadaan apapun mujtahid terdahulu tetap menempatkannya sebagai cucu, bukan sebagai pengganti ayahnya. Cucu yang dimaksud disini khusus cucu melalui anak laki-laki. Berdasarkan pendapat diatas, maka cucu yang ayahnya sudah terlebih dahulu meninggal dunia, tidak berhak menerima warisan kakeknya bila saudara laki-laki dari ayahnya itu ada yang masih hidup.

Sajuti Thalib mengemukakan pendapat bahwa ahli waris pengganti itu diambil dari pengertian mawali, maksudnya ahli waris yang menggantikan seseorang untuk memperoleh

bagian warisan yang tadinya akan diperoleh orang yang digantikan itu. Mereka yang menjadi mawali ini ialah keturunan anak pewaris, keturunan saudara pewaris atau keturunan orang yang mengadakan semacam perjanjian mewaris (bentuknya dapat saja dalam bentuk wasiat) dengan si pewaris. Sajuti Thalib mendasarkan argumentasi atau pendapatnya pada ajaran kewarisan bilateral menurut Qur'an dan hadis khususnya dalam masalah cucu dengan menafsirkan firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 33, yang diuraikan dalam beberapa garis hukum, sebagai berikut:

1. Dan bagi setiap orang kami (Allah) telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan ibu bapaknya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu).
2. Dan bagi setiap orang kami (Allah) telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan aqrabunnya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu).
3. Dan bagi setiap orang kami (Allah) telah menjadikan mawali (ahli waris pengganti) dari (untuk mewarisi) harta peninggalan tolan seperjanjiannya (yang tadinya akan mewarisi harta peninggalan itu).
4. Maka berikanlah kepada mereka warisan mereka.

Dengan demikian menurut ajaran bilateral Hazairin yang dianut oleh Sajuti Thalib beserta murid-muridnya dikenal adanya lembaga *bij plaatsvervulling* atau penggantian ahli waris. Sedangkan menurut ajaran Syafi'i (patrilinial) dikenal juga penggantian sepanjang cucu melalui anak laki-laki bila tidak ada anak laki-laki yang bukan ayah dari cucu tersebut masih hidup. Hukum Waris Islam memang tidak mengatur dengan tegas tentang penggantian ahli waris oleh karena itu masalah penggantian ahli waris dan kedudukan mereka dapat diketahui melalui perluasan maksudnya : pengertian anak diperluas kepada cucu, pengertian ayah diperluas kepada kakek, pengertian saudara diperluas kepada anak saudara. Dari dasar hukum mereka menjadi ahli waris, dapat mereka disebut sebagai ahli waris pengganti.

Dalam mengemukakan fikirannya Hazairin berbeda pendapat dengan pendapat mujtahid terdahulu bahwa cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal menempati kedudukan ayahnya dalam mendapati harta warisan kakeknya. Cara pewarisan seperti ini disebut pewarisan secara penggantian yang dalam BW disebut pewarisan secara *plaatsvervulling*. Garis hukum yang dijadikan dasar oleh Hazairin dalam menetapkan adanya sistem penggantian dalam hukum kewarisan Islam ialah firman Allah surat An-Nisa ayat 33 yang disebut dengan ayat mawali, yang berbunyi: "Wa likullin ja'alna mawaaliya mimma taraka'lwaalidaani walaaqrabuna, wa'lladzina'aqadat 'aima nukum, fa atuhum nasibahum". Menurut ulama lainnya, kedudukan perkataan *alwaalidaani* adalah penjelsan dari *mawaaliya*. Oleh karena itu tidak termasuk cucu yang ayahnya sudah meninggal lebih dahulu dalam hal pewaris masih mempunyai anak laki-laki lain yang masih hidup. Dalam bukunya Sarai'u al Islami IV, Ja'far Ibnu Husein yang dikutip oleh Amir Syarifuddin mengatakan bahwa Ahlu Sunnah membatasi ahli waris kerabat yang dikemukakan oleh golongan Si'ah kepada keturunan anak laki-laki saja. Cucu melalui anak laki-laki menempati kedudukan anak laki-laki. Bila ia sendirian, ia mengambil semua harta. Bila bersama dalam jenis kelamin yang sama, mereka berbagi sama banyak dan bila berbeda kelamin, mereka berbagi dengan bandingan seorang laki-laki mendapat sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Bila disamping mereka ada ahli waris yang lain, mereka mendapat sisa harta sesudah pembagian ahli waris lain sebagai *zul furud*.

### **Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum KUHPerdara**

Ahli waris pengganti dalam hukum waris Perdata dikenal dengan istilah Penggantian tempat yang dalam bahasa Belanda *Plaatsvervulling*. Hal ini diatur dalam Pasal 854 s/d 857

dihubungkan dengan Pasal 860 dan Pasal 866. Adanya pasal-pasal ini menunjukkan kepada kita bahwa KUH Perdata mengenal dan mengakui adanya *Plaatsvervulling* atau penggantian ahli waris. Penggantian memberi hak kepada orang yang menggantikan untuk bertindak sebagai pengganti dalam derajat dan dalam segala hak orang yang digantikannya sebagaimana diatur dalam Pasal 841 KUH Perdata umpamanya : seorang cucu yang menggantikan orang tuanya yang sudah meninggal lebih dahulu selaku anak dari pewaris, berhak atas semua hak itu. Penggantian dalam garis lurus ke bawah yang sah, berlangsung terus tanpa batas (Pasal 842 ayat 1). Dalam segala hal, penggantian seperti di atas selamanya diperbolehkan, baik dalam hal beberapa orang anak pewaris, mewarisi bersama-sama satu sama lain dalam pertalian keluarga yang berbeda-beda derajatnya (Pasal 842 ayat 2).

Dalam garis menyimpang, penggantian diperbolehkan atas keuntungan anak-anak dan keturunan saudara laki-laki dan perempuan yang telah meninggal lebih dahulu, baik mereka mewarisi bersama-sama dengan paman atau bibi mereka, maupun bersama-sama dengan keturunan paman atau bibi itu, meskipun mereka dalam derajat yang tidak sama (Pasal 844). Bila disamping ayah atau ibu yang masih hidup itu hanya ada seorang saudara, maka ayah atau ibu itu menerima  $\frac{1}{2}$  dan  $\frac{1}{2}$  lagi untuk saudara atau keturunannya. Jadi dengan penggantian tempat (*plaatvervulling*), maka keturunan dari seseorang masuk dalam hubungan hukum yang sama seperti orang yang digantinya, seandainya orang yang diganti masih hidup. Lalu undang-undang mengatakan bahwa dia yang menggantikan tempat akan memperoleh hak-hak (dan juga kewajiban) dari orang yang digantikannya, jika sekiranya ia tidak meninggal sebelum pewaris meninggal dunia.

### **Perbandingan Hukum Ahli Waris Pengganti Menurut Hukum Kewarisan Islam dengan Hukum Kewarisan Menurut KUHPPerdata**

Pada prinsipnya ahli waris pengganti dalam pengertian kedua hukum tersebut sama yaitu seseorang yang menggantikan kedudukan ahli waris yang lebih dahulu meninggal dari pewaris yang seharusnya memperoleh harta warisan itu, dan ahli waris yang digantikan itu merupakan penghubung antara seseorang yang menggantikan dengan pewaris, serta ada pada saat pewaris meninggal seperti anak yang menggantikan kedudukan ayahnya. Mengenai perbedaan ahli waris pengganti menurut kedua hukum tersebut adalah

**Tabel 1. Indikator Perbandingan**

| No | Hukum Kewarisan Islam   | Hukum Kewarisan Menurut KUHPPerdata  |
|----|---|--|
| 1  | Menurut hukum kewarisan Islam:<br>Bahwa anak yang menggantikan kedudukan ayahnya adalah Anak laki-laki dan anak perempuan dari garis keturunan laki-laki yang ayahnya sudah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, sedangkan anak laki-laki dan anak perempuan dari garis keturunan perempuan tidak berhak menggantikan kedudukan ibunya untuk memperoleh harta dari kakeknya. | Menurut hukum KUHPPerdata:<br>bahwa anak yang menggantikan kedudukan ayahnya itu boleh dari garisketurunan laki-laki maupun dari garis keturunan perempuan, yang terpenting bahwa orang yang digantikan kedudukannya itu sudah lebih dulu meninggal dari pewaris dan dia (orang yang digantikan itu) merupakan penghubung antara anaknya (yang menggantikan kedudukan ayahnya) dengan si pewaris |

|   |  |   |
|---|--|---|
| 2 | <p>Menurut hukum kewarisan Islam berdasarkan pendapat ahli Alsunah Bahwa cucu dari anak laki-laki baru dapat menggantikan kedudukan orang tuanya apabila pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki yang lain yang masih hidup. Kalau syarat ini tidak terpenuhi maka cucu tersebut terhijab oleh saudara ayahnya itu dan tidak akan memperoleh bagian dari harta warisan kakeknya namun demikian ada wasiat wajibah yang memberi peluang kepada cucu dari anak laki-laki yang terhijab untuk mendapatkan warisan dari kakeknya</p> | <p>Menurut hukum KUHPerdato: bahwa saudara dari ayahnya baik laki-laki ataupun perempuan bukan menjadi penghalang untuk seorang anak yang menggantikan kedudukan ayahnya dalam memperoleh harta warisan kakeknya yang terpenting bahwa ayahnya tersebut telah meninggal lebih dulu dari si pewaris (kakeknya).</p>  |
| 3 | <p>Menurut hukum kewarisan Islam pendapat dari ahli Al-Sunnah dan Hazairin, hak yang diperoleh ahli waris pengganti itu belum tentu sama dengan hak orang yang digantikan, dan juga tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti, tetapi mungkin berkurang, atas serta dari garis lurus ke samping.</p>  | <p>Menurut hukum kewarisan KUHPerdato (BW) bagian yang akan diperoleh ahli waris yang menggantikan kedudukan ayahnya persis sama dengan bagian yang seharusnya diperoleh ayahnya seandainya ayahnya masih hidup dari pewaris Menurut hukum kewarisan KUHPerdato yang berhak menggantikan hanya dari keturunan garis lurus ke bawah dan seterusnya dan garis menyamping.</p> |

### **KESIMPULAN**

Hukum Kewarisan Islam adalah Hukum yang mengatur tentang peralihan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris dinamakan hukum kewarisan, yang dalam hukum Islam dikenal dengan beberapa istilah seperti: faraidl, Fiqih Mawaris, dan lain-lain. Hukum Kewarisan KUHPerdato didefinisikan dalam hukum kewarisan KUHPerdato dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak dimuat secara tegas, tetapi para ahli hukum memberikan atau mengemukakan tentang pengertian hukum kewarisan KUHPerdato. Dalam Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres No.1 tahun 1991, ketentuan ahli waris pengganti dimuat dalam Pasal 185. Hazairin menyimpulkan adanya sistem penggantian dalam hukum kewarisan Islam berdasarkan pada Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 33 dengan istilah Mawali, yaitu ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan si pewaris sedangkan Ahli waris pengganti dalam hukum waris Perdata dikenal dengan istilah Penggantian tempat yang dalam bahasa Belanda Plaatsvervulling. Hal ini diatur dalam Pasal 854 s/d 857 dihubungkan dengan Pasal 860 dan Pasal 866. Menurut hukum kewarisan Islam: Bahwa anak yang menggantikan kedudukan ayahnya adalah Anak laki-laki dan anak perempuan dari garis keturunan laki-laki yang ayahnya sudah meninggal terlebih dahulu dari pewaris, sedangkan anak laki-laki dan anak perempuan dari garis keturunan perempuan tidak berhak menggantikan kedudukan ibunya untuk memperoleh harta dari kakeknya, sedangkan Menurut hukum KUHPerdato: bahwa anak yang menggantikan kedudukan ayahnya itu boleh dari garis keturunan laki-laki maupun dari garis

keturunan perempuan, yang terpenting bahwa orang yang digantikan kedudukannya itu sudah lebih dulu meninggal dari pewaris dan dia (orang yang digantikan itu) merupakan penghubung antara anaknya (yang menggantikan kedudukan ayahnya) dengan si pewaris.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- A.Pitlo, 1986, Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda (Alih Bahasa M.Isa Arief, SH), PT. Intermedia, Jakarta.
- Abdullah Malik Kamal Bin As-Sayyid Salim Sahih, 2007, Fikih Sunnah (Penterjemah Khairul Amru Harahap dan Faisal Saleh, Pustaka Azzam, Jakarta.
- Abta, KH. Asyhari dan Djunaidi Abd. Syukur, 2005, Ilmu Waris AL-Faraidl Deskripsi Berdasar Hukum Islam Praktis dan Terapan, Penerbit : Pustaka Hikmah Perdana, Surabaya.
- Ali, H. Mohammad Daud, 1990, Asas-asas Hukum Islam (Hukum Islam I) Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Penerbit : CV. Rajawali, Jakarta.
- Anshori, Abdul Ghofur, 2005, Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Edisi Kedua, Cetakan ke-1, Penerbit : indonesia.
- As-Shabuni, Muhammad Ali, 1995, Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadis, Cetakan ke-1, Penerbit : Trigenda Karya, Bandung.
- As-Shabuni, Muhammad Ali, 1992, Hukum Waris Dalam Syariat Islam (Disertai Contoh-contoh Pembagian Harta Waris), Cetakan Ke-2, Penerbit: CV. Diponegoro, Bandung.
- Budiono, A. Rachmad, 1999, Pembaruan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Cetakan ke-1, Penerbit : P.T. Citra Aditya Bakti, Jakarta.
- Cik Hasan Bisri, 1999, Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional, Logos, Jakarta.
- Eman Suparman, 2005, Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif ISLAM, ADAT dan BW (Bandung : Refika Aditama, Bandung.
- Hasbi Ash-Shiddieqy, 1973, Fiqhul Mawaris (Jakarta: Bulan Bintang, Jakarta. Vollmar, 1989, Pengantar Studi hukum Perdata Jilid I, diterjemahkan oleh I.S. Adiwimarta (Jakarta: PT. Rajawali Pers, Jakarta.
- Hilman Hadikusuma, 2003, Hukum waris Adat (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003, Bandung.